



# BUPATI MUARA ENIM

---

## KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 12 TAHUN 2000

### TENTANG PENYEBUTAN DESA, KEPALA DESA, BADAN PERWAKILAN RAKYAT DESA DAN PERANGKAT DESA

#### BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, sebutan untuk Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
  - bahwa penyesuaian peristilahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYEBUTAN DESA, KEPALA DESA, BADAN PERWAKILAN RAKYAT DESA DAN PERANGKAT DESA

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

- Desa dan Kepala Desa adalah Desa dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan Rakyat Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- Perangkat Desa adalah bagian Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

#### **Pasal 2**

- Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :
  - desa disebut Desa;
  - kepala Desa disebut Kepala Desa;
  - badan Perwakilan Desa disebut Badan Perwakilan Rakyat Desa;
  - perangkat Desa disebut Perangkat Desa.
- Desa dapat dibagi kedalam beberapa wilayah bagian yang disebut Dusun.

#### **Pasal 3**

Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya terdiri dari :

- unsur staf yaitu unsur pelayanan, yang disebut Sekretaris Desa dan atau Tata Usaha;
- unsur pelaksana yaitu unsur Pelaksana Teknis lapangan, yang disebut Kepala Urusan;
- unsur Wilayah yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa, yang disebut Kepala Dusun.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 2 Oktober 2000  
BUPATI MUARA ENIM,

  
AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 2 Oktober 2000  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MUARA ENIM

  
ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR 27...